

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERUYAN DENGAN TK KARTIKA DESA KARTIKA BHAKTI KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR KABUPATEN SERUYAN

NOMOR: 400.12/648/DUKCAPIL/IX/2025

NOMOR: 421.1/104/TK-K/IX/2025

TENTANG

PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERUPA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN, KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DAN PERUBAHAN KARTU KELUARGA

DI TK KARTIKA DESA KARTIKA BHAKTI KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR WILAYAH KABUPATEN SERUYAN

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DOMASES AL ATAK**

Alamat : Jl. Moh. Hatta No.04 Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Seruyan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2 Nama : SITI MUSARONI

Alamat : Jl. Putri Junjung Buih Desa Kartika Bhakti Kecamatan Seruyan Hilir

Timur Kabupaten Seruyan

Jabatan : Kepala TK Kartika Desa Kartika Bhakti Kecamatan Seruyan Hilir

Timur Kabupaten Seruyan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TK Kartika Desa Kartika Bhakti Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan di Bidang Kependudukan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan yang bertanggung jawab kepada Bupati Seruyan yang berwenang dan berkewajiban melayani pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga di TK Kartika; dan
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana yang bergerak di bidang pendidikan atas nama TK Kartika yang berkedudukan di Desa Kartika Bhakti Kecamaan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Data Pencatatan Sipil;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA); dan
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Data Pencatatan Sipil;
- Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69); dan
- 7. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan berupa pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga di TK Kartika, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam penerbitan dokumen kependudukan berupa pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga sebagai bentuk pelayanan terbaik dan terpadu kepada anak di TK Kartika Desa Kartika Bhakti Kecamaan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan .

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini untuk Pelayanan pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga di TK Kartika **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 PROSEDUR PELAYANAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menginformasikan dan mengantarkan syarat kelengkapan berkas permohonan pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerima berkas kelengkapan permohonan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga dari **PIHAK KEDUA**, kemudian melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas tersebut;
- (3) **PIHAK PERTAMA** memproses berkas pemohon jika persyaratan telah lengkap dan menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** jika persyaratan belum lengkap untuk dapat dilengkapi;
- (4) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab menerbitkan dan menyampaikan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga ke **PIHAK KEDUA**: dan
- (5) **PIHAK KEDUA** menyampaikan kepada pemohon bahwa Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga ini tidak dipungut biaya (gratis).

Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban

- a. Memberikan Pelayanan pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga, kepada **PIHAK KEDUA** tanpa memungut biaya apa pun (gratis); dan
- b. Memberikan *Contact Person* kepada **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Menerima kelengkapan berkas pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberikan *Contact Person* kepada **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini;
- c. Memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga, tanpa memungut biaya (gratis); dan
- d. Menjaga kerahasiaan dan kebenaran data pemohon dokumen kependudukan pada Perjanjian Kerjasama ini walaupun kerjasama telah berakhir.

Pasal 5 HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :

- a. Mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan d; dan
- b. Menolak/mengembalikan berkas/kelengkapan persyaratan permohonan pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga yang diterima dari **PIHAK KEDUA** apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Mendapatkan Pelayanan pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perubahan Kartu Keluarga, dari **PIHAK PERTAMA** tanpa memungut biaya (gratis); dan
- b. Mendapatkan informasi terkait kelengkapan berkas yang sudah diverifikasi oleh PIHAK PERTAMA sehingga jika ada berkas yang belum lengkap PIHAK KEDUA dapat segera menginformasikan kepada pemohon agar berkas dapat segera dilengkapi.

Pasal 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Kerjasama ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang mendasar di dalam kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK**;
- (2) Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan Kerjasama;
- (3) Pemutusan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah ada persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya;
- (4) Kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kerjasama.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 8 LAIN-LAIN

Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Kerjasama ini maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) sampai dengan (3).

Pasal 9 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kuala Pembuang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.





